



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **36** TAHUN 2023

TENTANG

TIM ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi perlu dibentuk Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

- Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);

9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan hasil perencanaan kebutuhan Pelatihan Pengembangan Kompetensi untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 - b. melaksanakan identifikasi dan verifikasi usulan yang disampaikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam terhadap kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN perangkat daerah dengan membandingkan antara Kompetensi

yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan Kompetensi yang dimiliki ASN dalam pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang hasil identifikasi dan verifikasi kebutuhan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah, yang meliputi :
 - a. jenis pelatihan;
 - b. kelompok sasaran (peserta sasaran);
 - c. kurikulum dan silabus;
 - d. jumlah jam pelajaran;
 - e. penentuan widyaiswara / tenaga pengajar / fasilitator / instruktur baik eksternal maupun internal;
 - f. *output* yang diharapkan;
 - g. relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - h. penanggung jawab;
 - i. penentuan sumber daya pelatihan;
 - j. lokasi pelatihan; dan
 - k. waktu pelaksanaan Pelatihan.
- d. menyampaikan hasil rapat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan dan laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat dibentuk Sekretariat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Januari 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BKN Regional VII di Palembang
4. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 36 Tahun 2023
Tanggal : 19 Januari 2023
Tentang : Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023.

**SUSUNAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2023**

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Sekretaris
4.	Inspektur Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI